

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak seluruh Warga Negaranya dan Negara juga dapat memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan, baik secara ekonomi, fisik maupun psikis dan mental. Selain itu, negara juga mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pemenuhan hak dan perlindungan kepada masyarakat, maka dari itu pada saat masyarakat ataupun perseorangan mengalami kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya dan menjadi korban kejahatan, maka sudah sewajarnya negara bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warganya.¹ Indonesia telah memiliki peraturan perundangan mengenai perlindungan anak yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mana Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah, seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.²

Keberadaan anak merupakan suatu kebahagiaan yang tertinggi dalam keluarga. Dari sudut pandangan hukum sendiri, seorang anak yang lahir dan tumbuh ditengah tengah sebuah keluarga menimbulkan konsekuensi yuridis karena menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarganya yaitu orang tua nya seperti memberikan pendidikan yang layak bagi anak. Kewajiban yang harus dipenuhi orangtua terhadap anak-anak dilandasi oleh falsafah moralitas bahwa anak itu merupakan amanat dari Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi salah satu kewajiban orangtua terhadap anak adalah memberikan pendidikan yang terbaik sehingga anak - anak tersebut

¹Harrys Pratama, *Teori Dan Praktik Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018, hlm. 2.

²Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari. *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, Bojonegoro: Edisi copyright, 2021, hlm. 3.

menjadi generasi penerus bangsa dan memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang, Agar kelak sang anak mampu memikul tanggungjawab tersebut. Pendidikan terbaik yang harus diperhatikan adalah pendidikan agama dan pendidikan moral.³

Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak dikemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*Lost Generation*). Anak juga sebagai input penduduk, ahli waris dan pemegang nasib bangsa, juga merupakan penentu lajunya proses pembangunan nasional di segala bidang.

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa, Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena Anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Sebagai makhluk sosial maka perkembangan sosial Anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, Anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa Anak - Anak.⁴

Anak merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan perhatian secara khusus, karena seorang anak merupakan generasi yang memiliki peran penting dalam perkembangan di masa yang akan datang. Perhatian terhadap anak pada hakikatnya sudah dimulai pada akhir abad ke 19, di mana anak dijadikan sebagai obyek yang dipelajari secara ilmiah. Pelopornya adalah Wilhem Preyer dalam bukunya *die seele des kindes* (jiwa anak) pada tahun 1882.⁵ Anak adalah anugerah tuhan yang maha esa yang

³Muhammad Suwandy Hasibuan Ismail dan Irda Pratiwi, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Rectum, volume I, Nomor I, Januari, 2020.

⁴Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cet V, Bandung, Alumni, 1992, hlm. 108.

⁵Wigiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama, hlm.5.

begitu berharga bagi setiap orang tua sehingga wajib dijamin dan dilindungi pihak dan martabatnya untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak pula sebagai generasi penerus keluarga juga sebagai generasi penerus bangsa pada umumnya, selayaknya berhak mendapatkan perlindungan dari para orang tua dan orang dewasa disekitarnya dan berhak dilindungi kesejahteraan dan keamanannya oleh negara untuk mendapatkan hak – haknya secara memadai. Anak tumpuan dan harapan orang tua, anak jugalah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Namun fakta yang terus marak saat ini adalah banyaknya kasus kekerasan yang menimpa anak - anak. Begitu banyak anak - anak yang menjadi korban kekerasan fisik, mental maupun pelecehan seksual.⁶

Kekerasan seksual semakin marak terjadi. Karena kekerasan seksual dapat berdampak pada kekerasan fisik maupun organ reproduksi, bahkan juga pada psikis korban, oleh karenanya tindak kekerasan seksual ini dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pasal 28(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, keluarganya, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi manusia”. Sesuai dengan amanat konstitusi tersebut, Negara harus hadir dalam memberikan rasa aman bagi rakyat termasuk rasa aman dari tindak pidana kekerasan seksual.⁷

Jika itu terjadinya tindak pidana pedofilia diantaranya ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pedofilia tersebut diantara faktor itu yaitu: adanya faktor internal yakni: Aspek Keluarga, Aspek keluarga ialah salah satu aspek terbanyak yang bisa menjadikan orang berbuat kejahatan. Sebab dalam keluarga itulah bagaimana anak itu menemukan pembelajaran serta kasih sayang yang hendak membentuk gimana karakterter tiap orang itu sendiri. Faktor eksternal yakni Faktor lingkungan, faktor lingkungan dan

⁶Salundik, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Volume 1 No. 1. Maret 2016, hlm 1 – 11.

⁷ Putu Eva Ditayani Antari, “Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsan, Karangasem Bali”, Jurnal Ham Vol. 12. No.1. April, 2021, hlm 76.

tempat tinggal, karena lingkungan tempat seseorang tumbuh dan berkembang sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan cara berpikir, sehingga jika lingkungan banyak mencerminkan hal-hal yang buruk, walaupun semua orang tahu itu salah.ada semacam pemikiran perasaan ingin mencoba-mencoba.⁸

Selain itu negara menjamin hak anak katas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagai mana tercantum dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ketahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anaks ebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Disekian banyaknya bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang harus perlu diwaspadai saat ini adalah fenomena pedofil, pedofil adalah orang dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang terhadap anak-anaknya. Kata ini berasal dari kata Yunani *Pedo* (anak-anak) dan *Philia* (cinta). Pedofilia adalah gangguan mental di mana seorang anak digunakan sebagai alat atau target perilaku. Secara umum, tindakan berupa pembebasan hasrat seksual.⁹

Pedofilia adalah seseorang yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran dari Tindakan itu, umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dibawah umur, kadang si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus, tetapi yang lebih sering penderita pedofilia memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksual.¹⁰ Begitu maraknya kekerasan pedofilia pada anak menyebabkan mereka mengalami tekanan mental yang parah. Oleh karena itu, perlakuan khusus oleh lembaga khusus memerlukan upaya pengelolaan *hygiene* yaitu Lembaga seperti lembaga

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994, hlm. 44.

⁹ Tii Rusmini Gorda, "*Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*", Malang: Setara Press, 2017, hlm 399.

¹⁰ Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari, "*Pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap pelaku pedofilia dalam hukum pidana Indonesia*", Volume 6 No. 1, Mei 2017, hlm 23 – 36.

P2TP2A dan lembaga Dinas Sosial, menstabilkan emosi anak, menghilangkan rasa takut akan trauma yang serius, memulihkan keadaan emosi anak, mencegah anak dari dendam dan kecanduan seksual.¹¹

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak dapat berdampak besar baik secara psikis maupun fisik. Korban akan mengalami berbagai hambatan dalam dirinya seperti pendiam atau agresif, konsep diri negatif, menyalahkan diri sendiri, mudah curiga, menarik diri dari orang lain, lekas marah, rasa malu, kesulitan mengendalikan diri, mimpi buruk, gangguan tidur, depresi, kecemasan, kepanikan, kehilangan Kepercayaan diri saat anak terluka secara fisik, oleh karena itu anak harus memenuhi haknya melalui rehabilitasi dan pemenuhan hak tersebut melalui lembaga P2TP2A dan Dinas Sosial.¹²

Di Indonesia kasus pelecehan terhadap anak marak terjadi, seperti dalam beberapa kasus pedofilia di Indonesia adalah:

1. Kasus Pelecehan Seksual di *Jakarta Internasional School* (JIS) adalah dugaan pelecehan seksual oleh karyawan dan guru Jakarta International School terhadap anak didiknya. Kasus ini mulai dilaporkan pada tanggal April 2014, dan hingga November 2014 masih dalam proses persidangan. Kasus ini bermula dari laporan korban berinisial AK kepada orangtuanya atas dugaan tindakan sodomi, yang kemudian diikuti laporan dari orang tua lainnya. Awalnya hanya 5 tersangka tenaga kebersihan alih daya dari PT ISS bernama Afrischa Setyani, Agun Iskandar, Virgiawan Amin alias Awan, Syahrial, dan Zainal Abidin yang ditangkap, namun kasus ini terus berkembang sehingga melibatkan guru seperti Neil Bantleman dan Ferdinant Tjong, Keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Seiring pemeriksaan, daftar korban bertambah menjadi tiga orang, yaitu AL, AK, dan DS, Polda bahkan menyatakan empat orang diminta penundaan deportasinya untuk kepentingan pemeriksaan. Namun seiring berjalannya persidangan, kasus ini diragukan penuh rekayasa. Kontras menilai bahwa

¹¹Sawitri Supardi S, "*Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*", Bandung: PT. Refika Aditama, 2005, hlm. 71.

¹² Heri Cahyono, "*Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia*", jurnal manajemen, kepemimpinan, supervisi pendidikan, Vol 3, No.1, Januari-Juni 2018, hlm 1.

dalam kasus ini tindakan polisi kurang hati-hati, tidak independen dan memaksakan sebuah kasus dari bukti-bukti yang sangat lemah.¹³

2. Kasus Robert Andrew Fiddes Ellis kasus paedofilia asal Australia, Robert Andrew Fiddes Ellis, dituntut hukuman penjara hingga 16 tahun dan denda Rp 2 miliar. Jaksa penuntut umum yakin kakek berusia 70 tahun itu telah mencabuli sedikitnya 11 anak, ia diduga melakukan kekerasan serta serangkaian kebohongan untuk melakukan perbuatan cabul. Dalam persidangan terungkap Robert selalu memberikan hadiah kepada calon korbannya. Biasanya dia membelikan benda seperti makanan, tas, sepatu, behel gigi, hingga sepeda gayung.¹⁴
3. Kasus Babe Baekuni Babe diduga telah melakukan sodomi terhadap anak jalanan sejak tahun 1993 dengan rentan usia antara 4 hingga 14 tahun, Baekuni tertangkap setelah adanya pengaduan dari salah satu orang tua korban yaitu korban yang bernama Ardiansyah yang pada saat itu berusia 9 tahun yang menghilang. Ardiansyah sendiri ditemukan tewas terpotong-potong pada tanggal 8 Januari 2010 dan kepalanya ditemukan sehari kemudian. Baekuni sendiri ditangkap di kediamannya di Gang Masjid Haji Dalim, Pulo Gadung, Jakarta Timur pada 9 Januari 2010.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana merupakan hukuman terhadap perbuatan yang melanggar norma hukum atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pelanggaran pembuat dan bukan hanya dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian penempatan kesalahan merupakan faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental tindak pidana. Seseorang yang dinyatakan memiliki kesalahan merupakan orang yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana¹⁶.

Hukum pidana mengenal pedofilia sebagai tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, hukum pidana indonesia melihat orang yang mengidap

¹³ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kasus_pelecehan_seksual_di_JIS

¹⁴ <https://news.detik.com/berita/d-3328995/terbukti-paedofil-pria-72-tahun-asal-australia-dihukum-15-tahun-di-pn-denpasar>

¹⁵ <https://news.detik.com/berita/d-1290530/kasus-babe-kejahatan-paling-mengerikan-di-indonesia>

¹⁶ Chairul Huda, *“Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 4.

pedofilia adalah sebagai layaknya orang normal yang memiliki kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana yang ia lakukan sehingga dalam setiap putusan mengenai kasus pedofilia para pelaku dijatuhi pidana penjara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan untuk perjuangan bangsa Indonesia yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur supaya tercipta kesejahteraan sosial yang merata dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 2B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan.

Melihat kenyataan inilah di Indonesia merasa perlu membuat aturan undang-undang yang lebih ketat lagi untuk menanggulangi maraknya kasus pedofilia di Indonesia. Untuk itu pemerintah atas desakan beberapa dorongan masyarakat yang mendorong untuk diterbitkannya hukuman tambahan bagi para pedofilia maka dengan pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo Pada 26 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perpu tersebut merubah pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu mengenai penambahan sanksi pidana dan sanksi denda serta sanksi tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia), berupa kebiri, pemasangan alat deteksi elektronik dan pengumuman identitas ke publik bagi pelaku kejahatan seksual pedofilia. Untuk itu berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diteliti lebih lanjut permasalahan ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEDOFILIA DI BAWAH UMUR DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pedofilia?
2. Bagaimana cara penanggulangan tindak pidana pedofilia kepada korban?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dapat disebutkan penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok penelitian. Antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pedofilia.
2. Untuk mengetahui dan memahami cara penanggulangan tindak pidana pedofilia kepada korban.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Melalui Penulisan Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi kegunaan baik secara teoretis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan Teoretis dari penelitian ini yaitu untuk kepentingan akademisi menjadi bahan masukan, referensi untuk akademisi berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang dapat memberikan pengetahuan yang baik kepada

akademisi, pemerintah, maupun masyarakat secara luas mengenai kerusakan terhadap terumbu karang, penelitian ini juga diharapkan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana hukum) di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.4. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoretis

1.4.1.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana alam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya, dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah diatur yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana yang dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak, dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau atau dibebaskan, jika ia dipidana harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab, kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan, dengan pertanggungjawabkan perbuatan yang

tercela itu pada si pembuatnya.¹⁷ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.

Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.¹⁸

1.4.1.2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta

¹⁷*Ibid*, hlm.75.

¹⁸Roeslan Saleh, "*Pikiran -pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 76.

¹⁹ Harun M.Husen, "*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*", Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 58

perilaku nyata manusia.²⁰ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur- unsur dan aturan-aturan, yaitu:²¹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

1.4.2. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan

²⁰ Soerjono Soekanto, *“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Jakarta, UI Pres, 1983, hlm 35.

²¹ Moeljatno, *“Asas-asas Hukum Pidana”*, Surabaya, Putra Harsa, 1993, hlm 23.

yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.²²

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana (*Strafbaarfeit*), pengertian tindak pidana menurut Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwatindak pidana ialah, Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi bagarang siapa melanggar larangan tersebut.²³

3. Pedofilia

Pedofilia adalah gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap anak-anak di bawah usia 14 tahun. Orang yang mengidap pedofilia disebut pedofil. Seseorang bisa dianggap pedofil jika usianya minimal 16 tahun.


4. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

²² Hamzah Hatrik, “Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm. 11.

²³ Moeljatno, “Asas-asas Hukum Pidana”. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008, hlm. 54.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam pendahuluan ini penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Annisa Salsabila Solvian (Skripsi Universitas Sriwijaya Tahun 2023).

Penelitian Annisa Salsabila Solvian, berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pedofilia”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual.

2. Hasil Penelitian Bagas Adhi Sungkono (Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2020).

Penelitian Bagas Adhi Sungkono, berjudul “Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis-normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pedofilia dalam perspektif hukum pidana islam dalam hukum pidana positif.

3. Hasil Penelitian Haza Faidla Zamma (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2021).

Penelitian Haza, berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak Perspektif hukum Pidana Islam”. Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang sanksi pidana pedofilia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan mengetahui tindak pidana pedofilia dalam perspektif hukum pidana islam.

4. Hasil Penelitian Nyayu Indah Purnama (Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2017).

Penelitian Nyayu Indah Purnama, berjudul “Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pedofilia.

5. Hasil Penelitian Armilda Marva (Skripsi Universitas Islam Indonesia Tahun 2021).

Hasil Penelitian Armilda Marva, berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya. Penelitian ini membahas bentuk pertanggungjawaban pidana bagi guru

yang melakukan pencabulan kepada dan perlindungan hukum bagi anak didik yang menjadi korban pencabulan oleh gurunya.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode yang digunakan dalam setiap penelitian ilmiah untuk memberikan persyaratan atau pedoman supaya penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan tahapan yang sudah ada sehingga penelitian tersebut mencapai tujuan dan hasilnya juga dapat diterima.²⁴ Penelitian ilmiah ini adalah suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir secara logis dengan menggabungkan metode yang juga bersifat ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian maupun menuntut suatu pembuktian. Penelitian ilmiah pada dasarnya memiliki ciri sistematis, empiris dan logis.

1.6.1. Jenis Penelitian

Adapun cara-cara dalam melakukan metode penelitian yakni dapat meliputi kegiatan merumuskan, mencatat, mencari, dan menganalisis sampai dengan menyusun sebuah laporan berdasarkan fakta-fakta yang menyangkut gejala-gejala atau fenomena secara ilmiah. Dalam penelitian skripsi ini mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian hukum terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:²⁵

1. Penelitian hukum normatif yaitu berkaitan tentang penggunaan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, seperti kajian Undang-Undang. Fokus penelitiannya adalah berfokus pada konsep hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku bagi masyarakat dan menjadi dasar terhadap perilaku semua orang, oleh karena itu; fokus penelitian hukum normatif adalah hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam suatu kasus, sistem hukum, tingkat sinkronisasi hukum, hukum komparatif dan sejarah hukum.

²⁴ Hotma P Sibuea, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Krakatau Book, 2009, hlm. 57.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.52.

2. Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian normatif. Dimana penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder;²⁶ yang dapat berupa konvensi, teori-teori, konsep, dan peraturan-peraturan hukum yang dihadapkan dengan fakta hukum yang terjadi sesungguhnya dalam masyarakat, atau biasa disebut dengan *das sollen* (hal yang diharapkan atau dicita-citakan) dan *das sein* (kenyataan yang terjadi).²⁷ Sebagaimana untuk mengangkat isu-isu yang pada akhirnya menjadi masalah hukum dan membahasnya secara normatif dengan melihat peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pedofilia.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa model pendekatan yang dapat digunakan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan informasi dalam berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dikaji hasilnya. Pendekatan ini adalah cara pandang penelitian dalam memilih suatu spektrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian mengenai suatu substansi karya ilmiah.²⁸ Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni: Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁹ Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan ini menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.

²⁶ Hotma P Sibuea, *Op. Cit.*, hlm. 79.

²⁷ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*”, Depok: Prenada Media, 2016, hlm. 3.

²⁸ I Made Pasek Dhianta, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 156.

²⁹ Peter Mahmud, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 133.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang formil disebut bahan-bahan hukum yang primer, sedangkan bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang materiil disebut bahan-bahan hukum yang sekunder. Bahan-bahan hukum adalah sumber yang memiliki kekuatan mengikat dilihat dari perspektif hukum.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan antara lain, pengumpulan data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari Undang-Undang, bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum. Pengumpulan data yang digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Cohen & Olson, Bahan hukum primer adalah kumpulan bahan hukum berupa peraturan tertulis yang mempunyai pengaruh hukum dalam suatu negara.³⁰ Sebagaimana dimaksud bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama untuk menjadi sumber data utama dari penulisan skripsi ini, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat dibedakan menjadi bahan hukum sekunder sempit dan bahan hukum sekunder luas. Dalam arti sempit biasanya memuat doktrin-doktrin dalam buku hukum yang dipublikasi

³⁰ I Made Pasek Dhianta, *Op, Cit*, hlm. 142.

dalam bentuk artikel tinjauan hukum dan narasi tentang makna istilah, konsep, dan frasa dalam bentuk kamus hukum. Bahan Hukum Sekunder yang dipakai di dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Buku-buku mengenai hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku pedofilia.
2. Makalah dan jurnal mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pedofilia.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, contohnya seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia, ensiklopedia, kamus hukum dan lain sebagainya.

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan yaitu yang diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa data sekunder itu dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu:

- a. Yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum.
- b. Yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.

Suatu pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, *literature*, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti.³¹

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian karena seorang peneliti perlu mengolah data dan

³¹ Soentandyo Wignjosoebroto, "*Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*", Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis masyarakat dan Ekologi, HUM, 2002, hlm. 72.

mendapatkan jawaban dari masalah yang sedang dikaji agar selanjutnya dapat dibuat kesimpulan, maka dari itu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan interpretasi atau penafsiran yaitu memberi penjelasan secara gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Dalam penelitian normatif, pengolahan bahan pada dasarnya merupakan kegiatan mensistematisasi bahan tertulis. Analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif yang berguna untuk memahami, menjelaskan dan mendeskripsikan realita.³² Dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan didasarkan pada undang-undang, peraturan-peraturan dan doktrin serta teori yang ada, guna mendapatkan gambaran secara jelas terkait dengan masalah yang akan dibahas.

Analisis bahan-bahan hukum merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena peneliti perlu mengolah data dan memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian sehingga dapat menarik kesimpulan lebih lanjut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penjelasan penafsiran mengenai teks hukum yang jelas sehingga ruang lingkup aturan dapat digunakan dalam hubungannya dengan peristiwa-peristiwa tertentu.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulis akan membagi menjadi beberapa bab dan terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu, **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”** Dalam pembahasannya nanti dibagi menjadi lima (5) bab sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

³² Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta: UI. Press, 1986, hlm. 51.

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang mengenai pengertian kekerasan seksual pedofilia, dasar hukum tindak pidana kekerasan seksual pedofilia dalam hukum di Indonesia, penerapan pemidanaan terhadap pelaku pedofilia, pertanggungjawaban terhadap pelaku pedofilia dan perlindungan hukum korban pedofilia.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Pada bab ini membahas mengenai masalah atau obyek atau titik fokus penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pedofilia dan cara penanggulangan tindak pidana kepada korban.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.